

=mb=

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

BANDA ATJEH, 25 Februari 1971.-

Nomor : 3/3/18-A
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.-

Kepada :
Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta.-

SUSULAN KE : VI.-

Kami harapkan perhatian Saudara atas maksud surat kami
No. 193/18-A tanggal 5 Djumari 1970 yang telah 5
(lima) kali disusul dan terakhir disusul dengan surat kami
No. 193 e/18-A tanggal 24 September 70 tentang hal -
tersebut diatas.-

REP

[Handwritten signature]
8/4/71



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

(A. MUZAKKIR WALIAD).-

KAWAT

No.

MENTERI DALAM NEGERI
DJAKARTA

Rup S

No. 1292/1-um kma harap kebar dengan segera tentang perda kami no 1 s/d 19/1969 dengan tjabatatan no. 5 s/d 7 telah disahkan kma cq surat kami no 193/18-s karena beberapa bush diantara perda tersebut menjangkut dengan masalah keuangan/penerimaan daerah ttchbs

gub atjeh

Banda Atjeh, 15 April 1970.-

En. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
Sekretaris Daerah,



[Handwritten signature]

~~Mohammed Hesen Basry
Adi Wira, Jakarta Nrp. 66164.~~

*Mugip
8/16/70*

1

D E P A R T E M E N D A L A M N E G E R I
DIREKTORAT DJENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
D J A K A R T A

Agenda No.	1272/1-um
Diterima Tgl.	14/2-70
Dibelas Tgl.	
Parap.	

Kepada
Jth. Saudara Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
B A N D A A T J E H . -

Nomor : Pemda 10/1/46. Tanggal, 28 Djanuari 1970. Lampiran : -
Perihal : Peraturan Daerah Propinsi
Atjeh No. 1/1969 s/d No.
19/1969.-

Diberitahukan bahwa Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Atjeh No. 1/1969 s/d No. 19/1969 jang disampaikan dengan surat Saudara tanggal, 5 Djanuari 1970 No. 193/18-A telah diterima pada tanggal 22 Djanuari 1970.

Mengenai penolakan/pengesahannja akan diberitahu kemudian..

Departemen Dalam Negeri,
Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah,
A.n. Direktur Pemerintahan Daerah,
u.b.
Kepala Dinas Pengawasan Penguasa-Penguasa
Pemerintahan Daerah,



Sachandar Umar
(Sachandar Oemar S.H.) . -

SMY

= SAR =

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

NOMOR : 3287/18- A.-

BANDA ATJEH, 20 MARET 1970.-

LAMPIRAN : -1-

H A L : Peraturan Daerah Propinsi
Atjeh No.1/1969 s/d No.19/
1969.-

KEPADA :
SDR. PIMPINAN D.P.R.D.G.R.
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

DI-

BANDA ATJEH.-

Terlampir kami sampaikan kepada Saudara, salinan kawat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 10/6/31 untuk di maklumi dan seperlunja.-

DEP

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,
Sekretaris Daerah,



Asnawi
- . ASNAWI HASJMY S.H. .-lc.

Asip
8/26/3-70

SALINAN.-


D a r i : mendagri djakarta
U n t u k : gub atjeh

KLASIFIKASI :

NO : PEMDA 10 /6/31 MNRTS 5/1/1970 NO 193/18a DGN SKKMI
7-3-1970 NO PEMDA 10/6/30-49 TLH DISJAHKAN PERDA
PROP DISTA NO 5/1969 KMA NO 6/1969 DAN NO 7/1969
TTK SK SGR MENJUSUL TTHBS

0808

Untuk salinan yang sama bunjinja
Kasi Tikery Umum


- SULAIMAN JUNUS -

BANDA ATJEH, 5 DJANUARI 1970.-

Nomor : 193/18-A.-
Sifat : -.-
Lampiran : 19 berkas.
H a l : Mohon pengesahan Peraturan²
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

Kepada :

Sdr. MENTERI DALAM NEGERI
di-

D J A K A R T A .-

Sh. M. Djafar
bertamasya

Terlampir :

- A. 19 (sembilan belas) buah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh jaitu:
1. No. 1/1969 tentang Perobahan Pemberian Upah Pungut kepada Pegawai² Daerah Propinsi Daerah Istimewa A - tjeh.
 2. No. 2/1969 -"- Uang Leges.
 3. No. 3/1969 -"- Pungutan Sumbangan dari Pe - nonton Bioskop.
 4. No. 4/1969 -"- Pengutipan Sumbangan dari - Pemborongan.
 5. No. 5/1969 -"- Kedudukan dan Kedudukan Keu - angan serta Sjarat² untuk - diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
 6. No. 6/1969 -"- Kedudukan dan Kedudukan Keu - angan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² DPRD-GR.
 7. No. 7/1969 -"- Kedudukan dan Kedudukan Keu - angan Anggota B.P.H.
 8. No. 8/1969 -"- Pungutan Opsen Bensin.
 9. No. 9/1969 -"- Bea Balik Nama Kendaraan Ber motor.
 10. No.10/1969 -"- Mengadakan Pungutan bagi se - tiap Kendaraan jang melaku - kan Pengangkutan Umum.
 11. No.11/1969 -"- Luas Djalan² Negara dan Dja - lan² Propinsi.
 12. No.12/1969 -"- Pungutan Ganti Rugi Dispensasi Muatan/Kelas Djalan.
 13. No.13/1969 -"- Perobahan Padjak Kendaraan - Bermotor.
 14. No.14/1969 -"- Perobahan Padjak Rumah Tangga.
 15. No.15/1969 -"- Pungutan Idzin Per-Objek di - bidang Perikanan Laut.
 16. No.16/1969 -"- Pungutan Daerah Atas Penge - luaran Ternak dan bahan² jang berasal dari Hewan.
 17. No.17/1969 -"- Penetapan Retribusi jang wa - djib dibayar oleh tiap Tjabang Perusahaan Industeri.

18. No.18/1969 tentang Retribusi/Sumbangan Daerah Perusahaan Penggilingan Pa di dan Penjosohan Beras.

19. No.19/1969 -"- Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan,

jang ditetapkan oleh DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada Sidang ke-II tanggal 25 Oktober 1969 sampai dengan tanggal 5 November 1969.

B. Notulen singkat dari pada Peraturan-peraturan Daerah dimaksud, dan

C. Memori jang diperlukan guna mempertjepat realisasi pengesahannya.

Kami harapkan agar dalam waktu dekat, dapat menerima keputusan pengesahan Peraturan2 Daerah tersebut untuk segera menjusun RAPBD Propinsi Daerah Istimewa - Atjeh tahun anggaran 1970/1971.-

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH,



Muzakir Walad

A. MUZAKKIR WALAD

TEMBUSAN-disampaikan kepada
DPRD-GR, PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
DI BANDA ATJEH.

*Peringatan
dikirim tgl. 12/11-70.*

M E M O R I

SEKITAR PENGADJUAN 19 BUAH PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH .-

1. Pada Sidang ke-II DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang berlangsung dari tanggal 25 Oktober 1969 sampai pada tanggal 5 November 1969 telah dihasilkan 19 buah Peraturan Daerah.
2. Djika dikwalifikasikan ke 19 buah Peraturan Daerah tersebut akan ternjata bahwa beberapa buah dari Peraturan Daerah itu merupakan atau bersifat Pajak Daerah, beberapa buah lagi bersifat Retribusi Daerah, beberapa buah lagi bersifat Konkordan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan achirnja ada djuga Peraturan Daerah yang tidak ada sangkut pautnja dengan kwalifikasi yang kami sebutkan itu, tetapi memerlukan tempat pemuangkannja pada tingkat Peraturan Daerah.
3. Adapun perintjian dari kwalifikasi Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:
 - A. Kwalifikasi Pajak Daerah:
 1. Perda No. 8/1969 tentang Pungutan Opsen atas Bensin.
 2. "-" No. 9/1969 "-" Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 3. "-" No.13/1969 "-" Perubahan Pajak Kendaraan Bermotor.
 4. "-" No.14/1969 "-" Perubahan Pajak Rumah Tangga.
 - B. Kwalifikasi Retribusi Daerah:
 1. Perda No. 2/1969 tentang Uang Leges.
 2. "-" No. 3/1969 "-" Pungutan Sumbangan dari Penonton Bioskop.
 3. "-" No. 4/1969 "-" Pengutipan Sumbangan dari Pemborongan.
 4. "-" No.10/1969 "-" Mengadakan Pungutan bagi setiap Kendaraan yang melakukan Pengangkutan Umum.
 5. "-" No.12/1969 "-" Pungutan Ganti Rugi Dispensasi Muatan/Kelas Djalan.
 6. "-" No.15/1969 "-" Pungutan Izin Per-Objek di bidang Perikanan Laut.
 7. "-" No.16/1969 "-" Pungutan Daerah atas pengeluaran Ternak dan bahan2 jg. berasal dari Hewan.
 8. "-" No.17/1969 "-" Penetapan Retribusi yang wajib dibayar oleh tiap Tjambang Perusahaan Industri.

Perusahaan Penggilingan Pa-
di dan Penjoshan Beras.

10. -"- No.19/1969 -"- Iuran Hak Pemungutan Hasil
Hutan dan Iuran Hasil Hutan.

C. Kualifikasi jang bersifat Konkordan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri c.q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5, 6 dan
7 tahun 1969:

1. Perda No. 5/1969 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuang-
an serta Sjarat² untuk diangkat
sebagai Sekretaris Daerah.
2. -"- No. 6/1969 -"- Kedudukan dan Kedudukan Keuang-
an Ketua, Wakil Ketua dan Ang-
gota DPRD-GR.
3. -"- No. 7/1969 -"- Kedudukan dan Kedudukan Keuang-
an Anggota B.P.H.

D. Kualifikasi jang tidak ada sangkut-pautnja dengan punt A, B-
C:

1. Perda No. 1/1969 tentang Perubahan Pemberian Upah Pungut
kepada Pegawai² Daerah.
2. -"- No.11/1969 -"- Luas Djalan² Negara dan Djalan²
Propinsi.

4. Dapat disimpulkan disini bahwa bahagian terbesar daripada Pera-
aturan² Daerah dimaksud terdiri dari kualifikasi Pajak dan Retri-
busi Daerah.

Perlu kiranya kami kemukakan bahwa sebelum menuangkan ketetapan
ketetapan tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini kedalam ting-
kat Peraturan Daerah, semula diatur dalam tingkat Keputusan² -
Gubernur Kepala Daerah jang masing² bernomor 32/III/Kpts/1969,
71/III/Kpts/1969, 42/III/1968, 39/III/1968 dan Nomor 60/III/
1968, 6/SK/VIII/1969, 192/1964, 78/III/1968, 41/III/1968, 37/
III/1968, ~~37/III/1968~~, 59/III/1969, 196/1969, 36/III/1968, 83/
III/1968 25/III/1969.

5. Dari hasil penerimaan² Daerah dengan penerbitan surat² Keputus-
an Gubernur Kepala Daerah tersebut pada angka 4 diatas telah -
dimasukkan kedalam RAPBD untuk tahun anggaran 1969/1970 jang se-
landjutnja mendjadi APBD 1969/1970 dan mendapat pengesahan DPR-
DGR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan surat Keputusannja -
No.5/DPRDGR/1969.

6. Guna melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 tahun -
1969 tentang penertiban pungutan² Daerah c.q. Pajak dan Retri-
busi Daerah, kami telah dapat menerbitkan 14 buah Peraturan Da-
erah seperti jang kami sebutkan pada angka 3 huruf A dan B.

7. Selanjutnja dalam melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri No.-
Pemda 10/12/39 tanggal 28 April 1969, kamipun telah dapat pula
menerbitkan 3 buah Peraturan Daerah jang bersifat konkordan se-
perti jang kami sebutkan pada angka 3 huruf C.

8. Achirnja kedua buah Peraturan Daerah berikunja jaitu Perda No.
1/1969 dan 11/1969 kami terbitkan dalam usaha menerapkan P.P. -
No.5/1969 dan Undang² No.18/1965. Dalam P.P. No.5/1969 ditetap-
kan tentang pemberian upah pungut sebesar 10% sedangkan dalam -
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.3/1964 hanja
menetapkan sebesar 5% maka untuk adanja perangsang bagi pemungut
pajak² Daerah dan untuk adanja keseragaman dalam pemberian upah
pungut, diterbitkanlah Peraturan Daerah No.1/1969.
Tentang Peraturan Daerah No.11/1969 diterbitkan atas urgensi mem-
beri djaminan kuat atas hak milik rakjat serta dari segi keuang-
an Pemerintah Daerah tentang azas mengganti kerugian memerlukan
mentjantumkanja dalam RAPBD tahun 1970/1971 dan untuk itu oleh
Undang² No.18/1965 mengharuskannja dengan tingkat Peraturan Dae-
rah.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
Muzakir Walad
A. MUZAKKIR WALAD . =